

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebelum datang Islam perempuan dan laki laki sangat terlihat sekali kesenjangannya di dalam tatanan sosial. Para laki-laki sangat dominan dalam memegang kekuasaan dan hal yang berkaitan dengan kehidupan. Perempuan hanya di jadikan makhluk yang terpinggirkan bahkan hanya di anggap seperti mesin penghasil keturunan, sehingga hak-haknya sebagai manusia tidak terpenuhi (Mazaya, 2014).

Pada zaman Romawi dan Mesir kuno perempuan di zaman tersebut sangat tidak di hargai hak-hak mereka sebagai seorang manusia. Mereka di kurung di dalam istana-istana, bahkan bagi kalangan rakyat jelata mereka di perjual belikan di pasar-pasar seperti barang dagangan. Ketika dalam pembagian waris pada saat ada keluarga yang meninggal mereka tidak mendapatkan apa-apa dari hal tersebut (Faizah et al., 2021).

Tentu hal ini bertentangan dengan ajaran agama Islam yang sangat menjunjung hak sesama manusia, bahwa setiap manusia baik laki-laki dan perempuan tidak ada yang lebih tinggi derajatnya kecuali ketakwaannya kepada Allah Swt. Sebagaimana hadits Nabi Muhammad Saw,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَلَا إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ، أَلَا لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى أَعْجَمِيٍّ وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ وَلَا لِأَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ وَلَا أَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ إِلَّا بِالتَّقْوَى.

“Wahai sekalian umat manusia, ketahuilah sesungguhnya Tuhanmu satu (esa). Nenek moyangmu juga satu. Ketahuilah, tidak ada kelebihan bangsa Arab terhadap bangsa selain Arab (Ajam), dan tidak ada kelebihan bangsa lain (Ajam) terhadap bangsa Arab. Tidak ada kelebihan orang yang berkulit merah (puith) terhadap yang berkulit

hitam, tidak ada kelebihan yang berkulit hitam dengan yang berkulit merah (putih), kecuali dengan taqwanya". (HR. Ahmad).

Pada saat agama islam hadir, komunitas masyarakat yang pertama langsung bersentuhan dengan ajaran islam adalah bangsa Arab pada kala itu. Derajat wanita di tengah bangsa Arab ketika itu digambarkan dengan sangat tidak senang apabila isteri-isteri mereka melahirkan keturunan anak perempuan. Banyak dari mereka ketika mengetahui bahwa istri mereka melahirkan anak perempuan, mereka akan membawa anak itu untuk di kubur dalam keadaan hidup-hidup. Para laki-laki pada zaman itu dengan sekenanya menikah tanpa ada batasan jumlah istri mereka dan juga dengan seken hati menceraikan istri-istri mereka .

Kehadiran agama Islam menjadi kabar yang sangat indah bagi kaum perempuan, karena dalam Islam mengajarkan kesetaraan antara manusia tidak memandang laki-laki ataupun perempuan, antara keturunan maupun kelas sosial. Sebagaimana hadits yang tercantum di atas bahwa perbedaan kita antar manusia dilihat pada kadar ketakwaan dan penghambaan kepada Allah SWT. Hal ini juga di perkuat oleh firman Allah SWT di dalam Al-Qur'an Q.S Al Hujurat ayat 13 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

"Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti." (Q.S Al Hujurat : 13)

Ayat di atas menegaskan bahwa derajat manusia di sisi Allah yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa, tidak memandang jenis kelamin, suku, bangsa, maupun warna kulitnya. Pada ayat ini juga mengisyaratkan tentang intisari dari kemuliaan yang paling tepat menurut Allah SWT, bukan hanya tentang materi dunia seperti yang banyak orang berlomba-lomba mengerjarnya. Tetapi intisari kemuliaan yang sebenarnya adalah seberapa sungguh-sungguh seseorang di dalam ketakwaan nya kepada Allah SWT. (Shihab, 2005)

Pada zaman sekarang wacana tentang gender sangat berkembang pesat di Masyarakat modern, perbedaan hak dan kewajiban di antara laki-laki dan perempuan seringkali menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat modern. Perbincangan tentang isu-isu gender tidak mungkin cukup hanya melalui pengamatan dari wacana-wacana yang singkat darinya, Namun, di butuhkan juga peninjauan ulang segala persoalan yang timbul dari relasi pria dan wanita.

Cara penting yang harus di perhatikan dalam isu ini seharusnya adalah mengerti secara lengkap berlandaskan data-data dan bukti yang valid. Tidak sekedar berlandaskan pemahaman yang parsial dan terkesan utopis. Kesetaraan memang adalah sebuah hasil pemikiran modern, dimana kebebasan, menjadi peran yang sangat penting. Akan tetapi ketika isu ini di liat dari sudut pandang agama islam, seakan-akan menimbulkan kesenjangan yang cukup besar antara keduanya. Sebenarnya, ketika di pelajari lebih dalam, antara kesetaraan gender dan islam sangat bisa beriringan bersama. Tapi dengan syarat, dalam melakukan kajian, kita selalu berusaha bersikap adil dan netral, serta menggunakan pengetahuan dari berbagai bidang yang sesuai. (Anggoro, 2019)

Pada masa awal sejarah Islam, banyak perempuan yang berperan penting, seperti Khadijah, Hafshah, dan Aisyah. Namun, seiring waktu, keadaan berubah. Perempuan mulai dibatasi dan lebih banyak tinggal di rumah. Wajah mereka bahkan tidak boleh terlihat oleh orang lain. Mereka juga dilarang menempuh pendidikan,

apalagi bekerja di luar rumah. Kondisi seperti ini berlangsung hingga zaman pertengahan, bahkan masih terasa sampai zaman modern.(Shihab, 1994)

Kehidupan yang penuh penderitaan bagi perempuan sering kali tersembunyi di balik hal-hal yang tampak biasa di mata banyak orang. Situasi tragis itu terlihat ketika perempuan mengalami kekerasan dalam rumah tangga atau tidak mendapat hak yang sama dengan laki-laki. Dari kondisi seperti inilah muncul pembahasan baru tentang gender, yang melihat laki-laki dan perempuan sebagai makhluk yang setara, meskipun berbeda dalam jenis kelamin. Wacana tentang gender menjadi pintu untuk melihat kenyataan bahwa posisi laki-laki yang dulu selalu dianggap sebagai penguasa atau penentu segala keputusan kini mulai berubah. Peran dominan itu perlahan memudar dan menjadi bahan pembahasan penting. Di sisi lain, perempuan mulai berani menyuarakan hak dan keberadaan mereka, baik di ruang publik maupun dalam kehidupan rumah tangga.(SIRI, 2014)

Pada masa kini, peran perempuan tidak lagi terbatas pada ranah domestik semata. Perempuan juga semakin aktif terlibat dalam ruang publik, khususnya dalam dunia kerja untuk memperoleh penghasilan. Keterlibatan perempuan di sektor publik dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti meningkatnya tingkat pendidikan yang mendorong kemampuan mereka bersaing dengan laki-laki, keinginan untuk berkembang dan mengaktualisasikan diri, tuntutan perubahan zaman, serta kebutuhan ekonomi keluarga. Faktor ekonomi, terutama pada keluarga dengan kondisi sosial-ekonomi rendah, menjadi alasan yang paling sering mendorong perempuan untuk bekerja guna memenuhi kebutuhan rumah tangga. Meskipun kesadaran perempuan untuk bekerja semakin tinggi, realitas yang mereka hadapi tidak selalu sejalan, karena struktur budaya masyarakat masih kerap bersifat patriarkis dan kurang berpihak pada perempuan. Dalam konteks ini, perempuan sering dituntut menjalankan peran ganda, yakni sebagai pekerja di ranah publik sekaligus sebagai pengelola utama urusan domestik. Fenomena beban ganda ini menjadi kenyataan yang sulit dihindari dalam masyarakat yang masih kuat dengan nilai patriarki (Nurul Hidayati, 2015).

Salah satu wujud ketidakadilan gender adalah munculnya fenomena *Double Burden* atau yang lebih di kenal dengan beban ganda yang dialami perempuan. Pandangan sosial yang menganggap perempuan memiliki sifat merawat dan tekun sering kali dijadikan alasan bahwa pekerjaan domestik sepenuhnya merupakan tanggung jawab perempuan, sehingga tugas-tugas rumah tangga dikonstruksikan sebagai wilayah kerja perempuan semata. Pada saat yang sama, dalam kondisi ekonomi keluarga yang lemah, perempuan juga dituntut untuk bekerja di luar rumah guna menambah penghasilan keluarga. Selain faktor ekonomi, keinginan perempuan untuk berpartisipasi di ruang publik dan mengembangkan potensi diri turut mendorong keterlibatan mereka dalam pekerjaan produktif. Namun demikian, keterlibatan tersebut tidak diiringi dengan pengurangan tanggung jawab domestik, sehingga perempuan harus menjalankan peran ganda sebagai pekerja publik sekaligus pengelola rumah tangga. Kondisi inilah yang menempatkan perempuan pada posisi rentan terhadap ketimpangan dan ketidakadilan gender dalam kehidupan sosial (Arif, 2018).

Beban ganda perempuan merupakan masalah yang timbul akibat pembagian peran kerja yang tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan. Perempuan sering dituntut menjalankan peran domestik sekaligus peran publik, sehingga menghadapi tekanan lebih besar dibandingkan laki-laki. Permasalahan utama bukan pada peran gandanya, melainkan pada dampak yang ditimbulkan terhadap keluarga dan posisi perempuan dalam masyarakat. Pembagian kerja secara seksual yang menempatkan perempuan di ranah domestik dan laki-laki di ranah publik menyebabkan perempuan berada pada posisi subordinat dan menanggung beban kerja berlebihan. Kondisi ini tidak adil dan menghambat terwujudnya kesetaraan antara perempuan dan laki-laki baik dalam keluarga maupun masyarakat (Nurul Hidayati, 2015).

Berdasarkan fenomena di atas, dapat disimpulkan bahwa meningkatnya keterlibatan perempuan di ranah publik, khususnya dunia kerja, belum diiringi dengan perubahan pembagian peran yang adil dalam keluarga dan masyarakat. Perempuan masih dibebani tanggung jawab domestik sekaligus dituntut berperan produktif di luar

rumah, sehingga mengalami beban ganda akibat kuatnya budaya patriarki. Ketimpangan ini bukan sekadar persoalan banyaknya peran yang dijalani perempuan, tetapi menunjukkan adanya ketidakadilan gender dalam pembagian kerja dan relasi sosial yang menghambat terwujudnya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.

Dalam konteks inilah pandangan Said Aqil Husin Al Munawar menjadi penting bahwasannya Al-Qur'an adalah kebenaran yang absolut, tapi tafsir-tafsir Al-Qur'an adalah sesuatu yang relatif. Pada masa waktu tertentu, kadar intelektualitas menjadi lebih terlihat, sementara pada suatu masa tertentu lainnya kadar emosional akan lebih terlihat. Karena itu pemahaman kepada wanita di kalangan umat Islam akan berubah-ubah (Faizah et al., 2021). Maka apabila melihat pendapat di atas, menuntut suatu generasi untuk mengikuti semua pemahaman generasi lampau, akan menimbulkan kesulitan bagi mereka. Perihal ini bertentangan dengan agama serta bertentangan dengan keadaan masyarakat yang selalu berubah-ubah. (Shihab, 1994)

M. Quraish Shihab dikenal sebagai salah satu ulama dan cendekiawan Muslim terkemuka di Indonesia yang memiliki keahlian mendalam dalam bidang Tafsir Al-Qur'an. Sebagai guru besar di bidang ini, beliau tidak hanya menguasai teori, tetapi juga mampu mengaitkan ajaran Al-Qur'an dengan persoalan nyata yang dihadapi masyarakat modern. Kecerdasannya dalam menafsirkan Al-Qur'an menjadikannya sosok yang disegani, baik di kalangan akademisi maupun umat secara luas. (Hakim, 2023)

Karya monumentalnya, *Tafsir Al-Misbah*, menjadi bukti nyata kepakarannya. Melalui karya tersebut, Quraish Shihab berusaha menjembatani pemahaman masyarakat terhadap makna ayat-ayat Al-Qur'an dengan bahasa yang mudah dipahami namun tetap mendalam. Beliau tidak sekadar menafsirkan teks secara literal, melainkan juga menggali nilai-nilai moral, sosial, dan budaya yang terkandung di dalamnya agar ajaran Al-Qur'an dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam metode penafsirannya, Quraish Shihab menggunakan pendekatan *tafsir tahlili* (analisis ayat

demikian ayat), yang berarti beliau menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an secara berurutan dan mendalam dengan memperhatikan konteks turunnya ayat (asbabun nuzul), hubungan antarayat, serta makna yang dikandung dalam setiap kata. Corak tafsir yang beliau gunakan dikenal sebagai *tafsir al-adabi al-ijtima'i*, yaitu gaya penafsiran yang menekankan pada aspek sosial dan kemasyarakatan. Melalui pendekatan ini, beliau berusaha menampilkan ajaran Islam sebagai pedoman hidup yang relevan dengan tantangan zaman, serta mampu menjawab berbagai problematika sosial, budaya, dan moral yang dihadapi umat. (Hakim, 2023)

Manjadi tokoh muslim yang aktif bergerak dalam bidang tafsir, Quraish Shihab seringkali membicarakan masalah kesetaraan gender antara pria dan wanita. Beliau kerap kali konsisten mengkasi dan memberikan konsep secara mudah dan terbuka kepada orang awam tentang bagaimana konsep kesetaraan gender dan peran gender dalam perspektif agama Islam. Lewat tafsir karangannya yang berjudul "*Al-Misbah*", juga beberapa karya-karya tulisan beliau, seperti "*Membincang Gender*" dan "*Perempuan*" serta karya-karya beliau yang lainnya yang membicarakan tentang permasalahan gender (Hakim, 2023).

Penggambaran Quraish Shihab, bahwa Islam yang haqiqi tidak pernah membedakan kedudukan antara pria dan wanita di hadapan Allah SWT. Secara keseluruhan, laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang setara sebagai *khalifah fil ardh* atau wakil Tuhan di bumi. Keduanya diberi tanggung jawab yang sama untuk menjaga dan mewujudkan kesejahteraan hidup di dunia. Walau memiliki kodrat, kelebihan, dan kekurangan yang berbeda, perbedaan itu justru menjadi dasar untuk saling melengkapi. Dengan saling memahami dan bekerja sama, laki-laki dan perempuan dapat menjalankan misi ketuhanan secara seimbang dan harmonis sesuai dengan peran yang telah digariskan oleh Tuhan.

Dalam *Tafsir Al-Misbah*, M. Quraish Shihab memberikan penjelasan yang komprehensif mengenai posisi, kedudukan, serta peran laki-laki dan perempuan dalam

menjalankan hak dan kewajiban mereka di kehidupan sehari-hari. Menurut beliau, Islam memandang laki-laki dan perempuan sebagai dua makhluk yang setara di hadapan Tuhan, meskipun memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda sesuai dengan fitrah masing-masing. Quraish Shihab menguraikan konsep kesetaraan gender dalam berbagai aspek kehidupan, seperti kesetaraan dalam proses penciptaan manusia, hubungan dalam perkawinan, kepemimpinan dalam rumah tangga, hak dalam kewarisan, peran dalam kenabian, hingga keterlibatan dalam ranah publik (Shihab, 2005).

Pemikiran Quraish Shihab dalam Tafsir *Al-Misbah* menunjukkan adanya upaya memahami teks Al-Qur'an secara kontekstual agar ajarannya tetap relevan dengan kehidupan modern, termasuk dalam isu kesetaraan gender. Pendekatan ini tidak berhenti pada pemaknaan literal, tetapi berusaha menyingkap pesan moral dan nilai universal yang berada di balik teks. Pola penafsiran semacam ini menempatkan Quraish Shihab dalam kerangka kerja hermeneutis yang melihat hubungan antara teks, konteks, dan pengalaman sosial penafsir sebagai unsur penting dalam memahami makna Al-Qur'an. Dalam kerangka penelitian ini, pemikiran Quraish Shihab perlu dilihat berdampingan dengan penafsiran Husein Muhammad, seorang pemikir Islam progresif yang menggunakan pendekatan tafsir feminis. Husein Muhammad menempatkan pengalaman perempuan, realitas ketidakadilan gender, serta kritik terhadap struktur sosial patriarkal sebagai bagian dari proses membaca ayat. Dengan demikian, telaah atas kedua penafsiran ini memberikan gambaran yang lebih utuh tentang bagaimana prinsip kesetaraan gender dapat dijelaskan dan ditopang oleh pemahaman Al-Qur'an yang responsif terhadap problem sosial kontemporer.

Jika dijabarkan lebih jauh, kemunculan tafsir feminis dalam Islam sebenarnya berakar dari dinamika internal ajaran Islam sendiri. Hal ini berangkat dari kesadaran bahwa Islam membawa prinsip keadilan yang berlaku bagi seluruh manusia, termasuk laki-laki dan perempuan. Banyak mufasir kontemporer meyakini bahwa secara esensial, Islam menegaskan kesetaraan gender, meskipun dalam beberapa ayat Al-

Qur'an terdapat ungkapan atau bentuk bahasa yang secara lahiriah tampak memuat hierarki. Namun, pesan moral yang hendak ditegaskan Al-Qur'an justru adalah upaya menghapus subordinasi perempuan yang pernah dominan pada masa pra-Islam. Dengan demikian, bahasa Al-Qur'an pada hakikatnya sarat dengan misi pembebasan dan kemanusiaan. Kesadaran inilah yang kemudian mendorong penulis untuk meneliti lebih jauh mengenai tafsir feminis dan bagaimana pendekatan tersebut berupaya menegaskan kembali nilai-nilai keadilan dalam relasi gender. (Zulaiha & Busro, 2020)

Para pemikir feminis melihat bahwa sangat penting untuk melakukan kajian ulang, penelitian mendalam, dan reinterpretasi terhadap sumber-sumber utama ajaran Islam. Hal ini karena cara berpikir dan perilaku seorang muslim dalam kehidupan sehari-hari, serta pemahamannya terhadap persoalan yang dihadapi perempuan, sangat dipengaruhi oleh hasil penafsiran terhadap Al-Qur'an dan Hadis. Beberapa teks keagamaan, jika dipahami secara tekstual, tampak cenderung memberikan keistimewaan pada laki-laki dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi perempuan (Wartini, 2013). Kesadaran inilah yang kemudian mendorong lahirnya gerakan reinterpretasi yang disuarakan oleh para pemikir Muslim modernis-feminis, seperti Fatima Mernissi, Amina Wadud, Riffat Hassan, serta tokoh-tokoh di Indonesia seperti Musdah Mulia, Neng Dara Afifah, Nasarudin Umar, dan Husein Muhammad. Melalui pendekatan baru yang lebih kritis dan sensitif terhadap isu gender, mereka berupaya menggali kembali pesan-pesan keadilan dalam teks suci agar lebih sesuai dengan realitas dan kebutuhan perempuan di masa kini.

Dalam konteks Indonesia, pemikiran Husein Muhammad menjadi sangat signifikan karena ia termasuk ulama yang berpengaruh dalam wacana gender dan pemikiran Islam kontemporer. Atas kontribusinya, ia bahkan dianugerahi gelar Doktor Honoris Causa oleh Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang dalam bidang tafsir gender. Metodologi penafsirannya yang berbasis perspektif gender secara eksplisit dituangkan dalam karyanya *Modul Kursus Islam dan Gender*, dan secara umum tersebar dalam berbagai bukunya seperti *Fiqh Perempuan*, *Islam Agama*

Ramah Perempuan, serta *Perempuan, Islam dan Negara*. Dalam karya-karya tersebut, Husein Muhammad mengkritisi warisan tafsir klasik yang kerap menempatkan perempuan sebagai makhluk kelas dua, terpinggirkan, dan tidak jarang mengalami diskriminasi. Menurutnya, cara pandang bias tersebut berdampak pada sulitnya perempuan memasuki ruang-ruang publik, sosial, maupun politik. Oleh karena itu, ia menawarkan penafsiran Al-Qur'an yang lebih egaliter, berkeadilan, dan berpihak pada penghormatan terhadap martabat perempuan (Susanti, 2014).

Berdasarkan kajian literatur, peneliti ingin mengkomparasikan dua corak penafsiran Al-Qur'an yang relevan dengan isu *gender equality* dalam ranah problem sosial, yakni pendekatan moderat normatif M. Quraish Shihab dan tafsir feminis Husein Muhammad. Quraish Shihab dalam *Tafsir al-Misbah* menekankan pentingnya pemahaman kontekstual terhadap teks Al-Qur'an, di mana ayat-ayat tidak dipahami secara literal dan kaku melainkan selalu dikaitkan dengan konteks sosial, budaya, dan perkembangan zaman sehingga tafsirnya bersifat moderat dan mempertimbangkan nilai-nilai universal ajaran Qur'ani (misalnya relevansi ayat dengan realitas masyarakat kontemporer) (Wartini, 2014). Sementara itu, Husein Muhammad dalam pemikiran tafsir gendernya mengembangkan pendekatan hermeneutik kontekstual yang responsif terhadap dinamika sosial dan problem ketidakadilan gender, dengan menafsirkan ayat-ayat terkait perempuan melalui lensa kesetaraan dan keadilan sosial yang mengkritisi bias patriarki dalam tradisi penafsiran klasik; pendekatan ini terlihat dalam karya-karyanya seperti *Fiqh Perempuan* dan *Islam Agama Ramah Perempuan*, di mana ia menegaskan bahwa tafsir harus sensitif terhadap pengalaman perempuan dan konteks sosial agar menghasilkan pemaknaan yang adil gender sesuai dengan prinsip moral Qur'ani (misalnya kritik terhadap tafsir yang marginalisasi perempuan) (Fahmi Arofi, 2021).

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penafsiran Quraish Shihab dan Husein terhadap kelompok ayat tentang kesetaraan gender dalam karya – karya mereka?
2. Apa persamaan dan perbedaan penafsiran Quraish Shihab dan Husein Muhammad terhadap kelompok ayat tentang kesetaraan gender?
3. Apa relevansi penafsiran antara Quraish Shihab dan Husein Muhammad dalam memahami kesetaraan gender sebagai respon terhadap fenomena beban ganda (*double burden*) perempuan ?

B. Tujuan Penelitian

1. Menjelaskan bagaimana penafsiran Quraish Shihab dan Husein terhadap kelompok ayat tentang kesetaraan gender dalam karya – karya mereka.
2. Menjelaskan bagaimana persamaan dan perbedaan penafsiran Quraish Shihab dan Husein Muhammad terhadap kelompok ayat tentang kesetaraan gender.
3. Menjelaskan apa relevansi penafsiran antara Quraish Shihab dan Husein Muhammad dalam memahami kesetaraan gender sebagai respon terhadap fenomena beban ganda (*double burden*) perempuan.

C. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis
 - 1) Memberikan pemahaman yang lebih komprehensif kepada masyarakat mengenai konsep kesetaraan gender dalam Al-Qur'an, khususnya dalam merespons berbagai problem sosial yang berkaitan dengan relasi laki-laki dan perempuan.
 - 2) Menjadi acuan bagi pendidik, da'i, dan tokoh agama dalam menyampaikan ajaran Al-Qur'an tentang kesetaraan gender secara adil, kontekstual, dan sensitif terhadap realitas sosial.

- 3) Membantu lembaga pendidikan dan organisasi keagamaan dalam merumuskan program pembinaan sosial yang berorientasi pada keadilan dan keharmonisan gender sesuai nilai-nilai Al-Qur'an.
- 4) Menyediakan referensi akademik bagi mahasiswa dan peneliti dalam mengembangkan kajian tafsir Al-Qur'an yang berfokus pada kesetaraan gender dan problem sosial kontemporer.

2. Manfaat Teoritis

- 1) Memberikan kontribusi penting dalam pengembangan wacana tafsir kontemporer, khususnya dalam memahami bagaimana metode penafsiran M. Quraish Shihab dan Husein Muhammad digunakan untuk membaca isu kesetaraan gender. Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pendekatan teoretis dalam studi Al-Qur'an dengan menunjukkan dinamika interpretasi antara model moderat-tekstual dan model hermeneutis-kritis.
- 2) Memperkaya khazanah literatur akademik tentang kesetaraan gender dalam perspektif Al-Qur'an, melalui analisis perbandingan yang tidak hanya memetakan perbedaan dan persamaan kedua tokoh, tetapi juga memberikan gambaran mengenai perkembangan pemikiran gender dalam studi Islam modern. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi landasan konseptual bagi kajian-kajian berikutnya yang berkaitan dengan relasi laki-laki dan perempuan dalam wacana keislaman.
- 3) Memperkuat pemahaman teoretis mengenai relasi antara teks, konteks, dan pembaca dalam proses penafsiran Al-Qur'an. Dengan menelaah dua pendekatan yang berbeda pendekatan tafsir yang memadukan tradisi dan konteks modern ala Quraish Shihab serta pendekatan feminis Husein Muhammad, penelitian ini memberikan gambaran yang lebih

utuh tentang bagaimana makna Al-Qur'an dapat terus berkembang sesuai perubahan sosial.

- 4) Menyediakan kerangka analisis teoretis yang dapat digunakan untuk mengkaji isu gender dalam Islam secara lebih objektif dan ilmiah, sehingga penelitian ini dapat dijadikan rujukan bagi peneliti lain yang ingin mendalami persoalan hak dan kewajiban gender, kesetaraan, dan keadilan dalam perspektif tafsir kontemporer. Kerangka ini sekaligus memperluas pemahaman teoretis tentang bagaimana konsep gender equality dapat diintegrasikan dengan kajian keislaman.

D. Tinjauan Penelitian

Setelah mempelajari berbagai hasil penelitian sebelumnya yang terkait dengan objek yang dibahas dalam penelitian ini, penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu yang berasal dari artikel, jurnal, dan skripsi. Di antara penelitian penelitian tersebut, terdapat beberapa sumber yang memiliki kaitan erat dengan tema yang diangkat dalam penelitian ini.

1. Skripsi berjudul *“Peran Perempuan dalam Keluarga Perspektif Al-Qur'an (Studi Komparatif Tafsir Al-Munir dan Qur'an and Woman)”* yang ditulis oleh Faridah (2023) di UIN Sunan Gunung Djati Bandung membahas peran perempuan dalam keluarga melalui perbandingan penafsiran Wahbah Zuhaili dan Amina Wadud. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Zuhaili cenderung menekankan peran domestik perempuan, sementara Wadud mengedepankan prinsip kesetaraan gender. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji isu gender dalam penafsiran Al-Qur'an. Perbedaannya, penelitian Faridah berfokus pada peran perempuan dalam keluarga dengan pendekatan komparatif Zuhaili–Wadud, sedangkan penelitian ini membahas konsep *gender equality* dalam menghadapi fenomena beban ganda (*double burden*) perempuan dalam perspektif Al Qur'an

2. Skripsi berjudul “*Gender dalam Budaya Masyarakat Jawa (Telaah Ayat-Ayat Kesetaraan Gender Perspektif Tafsir Kontemporer)*” yang ditulis oleh Hanief Abdul Jabbar pada tahun 2024 di IAIN Kediri. Penelitian ini menyimpulkan bahwa gender merupakan konstruksi sosial yang dipengaruhi budaya. Dalam masyarakat Jawa masih terdapat bias patriarki yang menempatkan perempuan di ranah domestik, namun penafsiran kontemporer ayat-ayat Al-Qur’an menegaskan prinsip kesetaraan dan keadilan antara laki-laki dan perempuan. Persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas penafsiran ayat ayat kesetaraan gender. Perbedaannya, penelitian tersebut berfokus lingkup budaya masyarakat jawa, sedangkan penelitian ini membahas konsep *gender equality* dalam menghadapi fenomena beban ganda (*double burden*) perempuan dalam perspektif Al Qur’an
3. Skripsi berjudul “*Hak-Hak Perempuan dalam Keluarga Menurut Al-Qur’an Perspektif Fatima Mernissi*” yang ditulis oleh Masita (2022) di UIN Sunan Gunung Djati Bandung membahas hak-hak perempuan dalam keluarga melalui pendekatan feminisme Muslim Fatima Mernissi. Penelitian ini menunjukkan bahwa Mernissi mengkritik tafsir patriarkis dan menegaskan prinsip keadilan serta kesetaraan gender dalam penafsiran ayat-ayat Al-Qur’an. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama mengkaji isu gender dalam penafsiran Al-Qur’an. Perbedaannya, penelitian Masita berfokus pada pemikiran Fatima Mernissi secara tunggal, sedangkan penelitian ini membahas konsep *gender equality* dalam menghadapi fenomena beban ganda (*double burden*) perempuan dalam perspektif Al Qur’an
4. Skripsi berjudul “*Tafsir Ayat Gender dalam Al-Qur’an: Studi Kontekstualisasi Hermeneutika Tauhidi Amina Wadud*” yang ditulis oleh Miftakhul Wulansari pada tahun 2023 di UIN Sunan Ampel Surabaya. Penelitian ini mengkaji menyimpulkan bahwa penafsiran ayat-ayat Al-Qur’an tentang gender dalam tafsir tradisional sering kali mengandung bias terhadap perempuan. Melalui hermeneutika tauhidi, Amina Wadud menawarkan pendekatan penafsiran yang

menekankan prinsip moral universal dan mempertimbangkan pengalaman perempuan, sehingga ayat-ayat tentang penciptaan manusia, nusyuz, kesaksian, pengasuhan anak, dan poligami dapat dipahami secara lebih adil gender serta menempatkan laki-laki dan perempuan sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab bersama dalam kehidupan keluarga dan sosial. Persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas isu gender dalam penafsiran Al-Qur'an. Perbedaannya, penelitian Chandra berfokus kontekstualisasi hermeneutika tauhidi amina wadud, sedangkan penelitian ini fokus pada konsep *gender equality* dalam menghadapi fenomena beban ganda (*double burden*) perempuan dalam perspektif Al Qur'an

5. Skripsi berjudul "*Studi Komparatif tentang Konstruksi Relasi Gender dalam Peran Perempuan di Ranah Publik Perspektif Ali al-Ṣabuni dan Husein Muhammad*" yang di tulis oleh Mumun Munawarotul Hasanah pada tahun 2025 di UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Membahas perbedaan penafsiran Ali al-Ṣabuni dan Husein Muhammad mengenai relasi gender dalam Al-Qur'an. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ali al-Ṣabuni cenderung menggunakan pendekatan tekstual yang membatasi peran perempuan di ranah domestik, sedangkan Husein Muhammad menggunakan pendekatan kontekstual yang menekankan kesetaraan gender dan membuka ruang bagi perempuan untuk berperan di ranah publik. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji isu gender melalui pendekatan komparatif terhadap penafsiran Al-Qur'an. Perbedaannya, penelitian tersebut berfokus pada konstruksi relasi gender dalam peran perempuan di ranah publik berdasarkan pemikiran Ali al-Ṣabuni dan Husein Muhammad, sedangkan penelitian ini membahas konsep *gender equality* dalam menghadapi fenomena beban ganda (*double burden*) perempuan melalui perbandingan pemikiran M. Quraish Shihab dan Husein Muhammad.
6. Skripsi berjudul "*Kesetaraan Gender dalam Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur*" yang di tulis oleh Ahmad Covaludin pada tahun 2023 di Universitas PTIQ

Jakarta. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penafsiran Hasbi tentang ayat-ayat gender dalam *Tafsîr Al-Qur'anul Majid an-Nûr* masih dipengaruhi budaya patriarkhis, terlihat dari pandangannya bahwa kesaksian perempuan tidak sekuat laki-laki dan pemukulan dalam nusyuz dipahami sebagai bentuk pembelajaran dengan syarat tertentu. Namun, dalam beberapa persoalan lain ia tetap menekankan adanya prinsip keadilan dan keseimbangan hak antara laki-laki dan perempuan. Persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas isu gender dalam tafsir Al-Qur'an melalui tokoh mufasir modern. Perbedaannya, penelitian tersebut penafsiran Hasbi tentang ayat-ayat gender dalam *Tafsîr Al-Qur'anul Majid an-Nûr*, sementara penelitian ini mengkomparasikan penafsiran Quraish Shihab dan Husein Muhammad tentang konsep *gender equality* dalam menghadapi fenomena beban ganda (*double burden*) perempuan dalam perspektif Al Qur'an

7. Skripsi berjudul "*Anjuran Perempuan Menetap Di Rumah Menurut Al Qur'an (Studi Komparatif Pemikiran Husein Muhammad Dan Sayyid Quthb)*" yang ditulis oleh Nur Alfiah pada tahun 2022 di UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Penelitian tentang anjuran perempuan menetap di rumah membandingkan penafsiran Husein Muhammad dan Sayyid Quthb. Dengan metode kualitatif-komparatif, penelitian ini menemukan bahwa keduanya sepakat ayat-ayat terkait tidak memutlakkan larangan perempuan keluar rumah, meski berbeda dalam pemaknaan hukum, sasaran ayat, serta pendekatan tafsir. Persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji isu gender dan membandingkan dua mufasir. Perbedaannya, penelitian tersebut fokus pada tema perempuan keluar rumah, sedangkan penelitian ini mengkomparasikan penafsiran Quraish Shihab dan Husein Muhammad tentang konsep *gender equality* dalam menghadapi fenomena beban ganda (*double burden*) perempuan dalam perspektif Al Qur'an

E. Kerangka Berpikir

a. Pengertian Tafsir

Manna Al Qattan dalam *Mabahits fii Ulumil Quran* menjelaskan “Kata *tafsir* berasal dari pola (wazan) *taf’īl* yang bermakna menjelaskan, menyingkap, dan menerangkan makna yang bersifat rasional. Kata kerjanya mengikuti pola seperti *dharaba–yadhribu* dan digunakan dalam bentuk *fasara asy-syai’a yafsiru* atau *fasran*, serta *fassarahu* yang berarti *abānahu*, yakni menjelaskannya secara terang. Secara umum, kata *tafsir* dan *al-fasr* memiliki arti membuka atau menyingkap sesuatu yang sebelumnya tertutup. Dalam kamus *Lisan al-‘Arab* dijelaskan bahwa *al-fasr* berarti membuka atau mengungkap sesuatu yang tersembunyi, sedangkan *at-tafsir* merujuk pada upaya menjelaskan maksud suatu lafaz yang sulit atau musykil agar menjadi jelas dan dapat dipahami.”

Menurut Az Zarkasyi, “Tafsir adalah bidang ilmu yang mempelajari cara memahami Kitab Allah SWT yang diberikan kepada Nabi Muhammad, dengan tujuan menjelaskan makna-makna yang ada di dalamnya dan menarik pelajaran serta hukum-hukum darinya.” Menurut Al-Maturidi, Tafsir adalah kegiatan menetapkan makna tertentu bagi suatu lafazh dengan keyakinan bahwa makna tersebut kehendak Allah SWT. Jika terdapat dalil yang qath’i (yakini dan tegas), maka tafsir tersebut bisa diterima. Namun jika tidak ada dalil yang qath’i, maka hal itu disebut tafsir birra’yi (tafsir berdasarkan pendapat pribadi) yang hukumnya dilarang. Menurut Ali As Shabuny, yaitu ilmu yang di gunakan untuk memahami kitab Allah yang di turunkan kepada Nabi-Nya Muhammad Saw. Dan menjelaskan makna-maknanya, dan mengeluarkan hukum-hukum dan hikmahnya.

Tafsir Al Quran mempunyai beberapa sumber tafsir (*Masadir Tafsir*) yaitu *Tafsir Bil Al Ma’tsur*, *Tafsir Bil Al Ra’yi*, dan *Tafsir Bil Al Isyari*. Tafsir bil al-ma’tsur adalah metode penafsiran Al-Qur’an yang bersumber dari riwayat yang sahih, yaitu menafsirkan Al-Qur’an dengan ayat Al-Qur’an lainnya, dengan hadis Nabi, serta

dengan pendapat para sahabat yang paling memahami makna Al-Qur'an. Tafsir bil al ra'yi adalah penafsiran Al-Qur'an yang didasarkan pada pemikiran dan ijtihad mufasssir dengan menggunakan penalaran serta ilmu-ilmu pendukung seperti bahasa Arab dan asbābun nuzūl, namun tetap harus memiliki dasar yang sah dan tidak boleh hanya berdasarkan pendapat pribadi semata. Tafsir bil al isyari adalah penafsiran Al-Qur'an yang tidak hanya memahami makna zahir ayat, tetapi juga menggali makna batin atau isyarat tersembunyi di balik teks. Penafsiran ini biasanya digunakan oleh ulama tasawuf dan didasarkan pada isyarat spiritual yang hanya dapat dipahami oleh orang yang memiliki kedalaman ilmu dan pengalaman ruhani, tanpa menyalahi makna zahir ayat (Rahayu & Alwizar, 2024).

Dalam penafsiran Al Quran ada beberapa metode yang biasa di gunakan seperti metode *tahlili*, *ijmali*, *muqaran*, dan *maudhu'i*. *Tafsir tahlili* adalah metode yang menafsirkan Al-Qur'an secara berurutan sesuai dengan susunan ayat dan surah dalam mushaf, dengan menjelaskan kandungan setiap ayat secara bertahap. *Tafsir ijmali* merupakan metode penafsiran yang menjelaskan makna ayat-ayat Al-Qur'an secara ringkas dan umum tanpa pembahasan yang panjang dan mendalam. *Tafsir muqaran* adalah metode yang dilakukan dengan cara membandingkan pendapat para mufasssir mengenai penafsiran suatu ayat atau membandingkan beberapa ayat yang memiliki kesamaan tema. Sementara itu, *tafsir maudhu'i* adalah metode penafsiran yang mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an berdasarkan tema tertentu dengan mengumpulkan ayat-ayat yang berkaitan dengan tema tersebut. Meskipun metode yang digunakan berbeda, tujuan para mufasssir tetap sama, yaitu menjelaskan dan memahami makna ayat-ayat Al-Qur'an bagi diri sendiri maupun orang lain (Yahya et al., 2022).

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode *muqaran* sebagai perbandingan antara penafsiran Quraish Shihab dan Husein Muhammad. Metode *tafsir muqāran* merupakan pendekatan komparatif dalam penafsiran Al-Qur'an yang bertujuan menemukan pemahaman yang lebih komprehensif melalui perbandingan ayat, pendapat para mufasir, serta keterkaitannya dengan hadis Nabi. Metode ini

memungkinkan analisis yang objektif dan kritis terhadap perbedaan penafsiran, sehingga sangat relevan digunakan dalam kajian tematik dan perbandingan tafsir, termasuk dalam penelitian tentang isu-isu gender dan keadilan dalam Al-Qur'an (Pasaribu, 2020).

b. Pengertian Gender

Gender adalah perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang dibentuk oleh konstruksi sosial dan budaya, bukan oleh faktor biologis. Karena bersifat sosial, gender dapat berubah sesuai waktu, tempat, dan konteks masyarakat..(Puspitawati, 2013). Hal ini berbeda dengan jenis kelamin yang merupakan perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan yang bersifat kodrati, Jenis kelamin adalah perbedaan biologis yang bersifat kodrati, tidak dapat diubah atau dipertukarkan, dan mencakup fungsi reproduksi seperti melahirkan pada perempuan dan membuahi pada laki-laki.(Puspitawati, 2013) Pada hakikatnya Gender adalah konsep sosial yang berkaitan dengan konstruksi peran, sikap, dan cara berpikir yang dilekatkan pada laki-laki dan perempuan. Ia tidak merujuk pada aspek biologis, melainkan pada gambaran sosial tentang maskulinitas dan feminitas yang dibentuk oleh budaya. Karena bersifat sosial, karakter tersebut lentur dan dapat berubah sesuai konteks masyarakat. (Latif & Shobaruddin, 2022).

Kesetaraan Gender (*gender equality*) atau yang di sebut Faqihuddin Abdul Qadir disebut dengan mubadalah (*kesalingan*) yaitu pembacaan ulang ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis dengan menekankan prinsip kesalingan dan timbal balik. Kesetaraan gender (*gender equality*) dalam konsep mubādalāh menekankan prinsip kesalingan antara laki-laki dan perempuan sebagai subjek moral yang setara. Konsep ini menolak hierarki dan bertujuan menghapus ketidakadilan seperti subordinasi dan beban ganda akibat sistem patriarki. (Anggoro, 2019). Rohmatul Izzad di dalam penelitiannya menyebutkan, Menurut Nasaruddin Umar, kesetaraan gender dalam Islam berarti mengakui adanya perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan tanpa

menjadikannya dasar diskriminasi. Perbedaan kodrati tersebut tidak menunjukkan superioritas salah satu pihak, melainkan tetap menjamin kesetaraan derajat kemanusiaan dan keadilan bagi keduanya. (Izzad, 2018).

Dalam penelitian ini, analisis gender digunakan sebagai landasan untuk membaca Al-Qur'an secara lebih adil terhadap laki-laki dan perempuan. Pendekatan ini bertujuan mengidentifikasi ketidakadilan yang lahir dari bias budaya, tafsir patriarkis, dan struktur sosial yang mensubordinasikan perempuan (Zulaiha, 2018). Analisis gender adalah alat untuk mengidentifikasi adanya ketimpangan antara laki-laki dan perempuan, baik dalam perlakuan, peluang, maupun akses. Melalui analisis ini, penyebab ketidakadilan dapat ditelusuri sehingga solusi yang tepat dapat dirumuskan.

Analisis gender membantu mengungkap bias patriarkis dalam tafsir Al-Qur'an dan menjadi dasar untuk membangun penafsiran yang lebih adil. (Sholikhah, 2025). Analisis gender menegaskan bahwa kesetaraan gender sejalan dengan prinsip keadilan Islam dan nilai moral Al-Qur'an tentang kesetaraan manusia di hadapan Tuhan. (Natsir, 2025). Implikasi lainnya adalah terbukanya ruang rekonstruksi tafsir agar lebih responsif terhadap realitas sosial, termasuk menghilangkan stereotipe dan marginalisasi terhadap perempuan melalui pendekatan hermeneutik kontekstual (Sholikhah, 2025).

c. Pengertian Double Burden / Second Shift

Menurut Arlie Russell Hochschild dalam bukunya *The Second Shift: Working Families and the Revolution at Home*, *beban ganda* atau *second shift* adalah kondisi ketika perempuan yang telah bekerja di ranah publik tetap harus menjalankan pekerjaan domestik setelah pulang ke rumah, seperti mengurus anak dan rumah tangga. Meskipun partisipasi perempuan di dunia kerja meningkat, pembagian kerja domestik tidak banyak berubah, sehingga perempuan memikul dua peran sekaligus. Situasi ini sering

menimbulkan kelelahan, stres, dan penurunan produktivitas akibat ketimpangan tanggung jawab dalam keluarga. (Susiloadi, 2025)

Dalam kajian gender, istilah beban ganda (*double burden*) merujuk pada realitas di mana perempuan harus menjalankan dua peran kerja secara bersamaan, yaitu di sektor publik yang bersifat produktif dan di ranah domestik yang bersifat reproduktif. Meskipun kedua aktivitas tersebut sama-sama membutuhkan pengorbanan waktu, tenaga, serta tanggung jawab yang besar, keduanya tidak mendapatkan apresiasi yang setara dalam tatanan sosial maupun ekonomi. Hal ini diperparah oleh struktur masyarakat patriarki yang menganggap urusan rumah tangga sebagai tugas kodrati wanita, sementara kehadiran mereka di dunia kerja sering kali dianggap sebagai hal tambahan. Akibatnya, meskipun kini perempuan telah banyak terlibat dalam dunia kerja, beban domestik tetap menjadi tanggung jawab utama mereka dan tidak terbagi secara adil (Ayu et al., 2026).

Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya *double burden* (beban ganda) pada perempuan. Pertama, budaya masyarakat yang masih menganggap bahwa pekerjaan rumah tangga seperti mengurus anak, memasak, dan melayani suami adalah tanggung jawab utama perempuan. Kedua, anggapan sosial bahwa kondisi tersebut merupakan hal yang wajar, sehingga pembagian kerja dalam keluarga tidak dipersoalkan lagi. Ketiga, faktor ekonomi, yaitu kebutuhan keluarga yang tidak dapat dipenuhi oleh suami saja sehingga perempuan juga harus bekerja untuk membantu perekonomian keluarga. Keempat, ketidaksetaraan dalam dunia kerja, di mana perempuan sering dianggap masih bergantung pada suami sehingga memperoleh upah rendah atau pekerjaan dengan status lebih rendah. Kelima, dominasi atau otoritas suami dalam keluarga yang membuat perempuan harus mengikuti keputusan suami. Keenam, perbedaan kepemilikan ekonomi dalam keluarga, misalnya ketika suami memiliki kekayaan lebih besar sehingga memiliki kekuasaan lebih tinggi dalam rumah tangga. Faktor-faktor tersebut menyebabkan perempuan harus menjalankan peran domestik sekaligus peran publik secara bersamaan (Aziz, 2023).

d. Contoh Penafsiran Terhadap Ayat Gender

Contoh penafsiran Quraish Shihab dan Husein Muhammad terhadap ayat gender pada surah An Nisa ayat 34 mengenai kata (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ).

Husein Muhammad di dalam bukunya yang berjudul “*Fiqh Perempuan : Refleksi Kiai Atas Wacana Agama dan Gender*”, berpendapat bahwa makna *qawwām* yang sering ditafsirkan sebagai pemimpin, penanggung jawab, atau pengatur tidak bermasalah selama tidak dipahami secara diskriminatif dan tidak dimaknai sebagai keunggulan kodrati laki-laki. Ia mengkritik penafsiran klasik seperti yang dikemukakan oleh ar-Razi, az-Zamakhshari, Ibn Katsir, dan mufasir lainnya yang menganggap kelebihan laki-laki atas perempuan bersifat mutlak dan permanen, baik dari sisi akal maupun fisik. Dalam pandangan Husein Muhammad, klaim superioritas tersebut tidak lagi relevan dengan realitas sosial kontemporer, karena fakta menunjukkan bahwa perempuan juga memiliki kapasitas intelektual, fisik, dan kepemimpinan yang setara. Dalam masyarakat modern, perempuan tidak hanya menjalankan peran domestik, tetapi juga memikul tanggung jawab publik, ekonomi, dan sosial. Jika QS. an-Nisā’ [4]: 34 terus dipahami secara tekstual-patriarkal, maka beban ganda perempuan akan dianggap wajar dan dilegitimasi agama. Namun, melalui pendekatan sosiologis-kontekstual, Husein Muhammad menegaskan bahwa kepemimpinan dan tanggung jawab dalam keluarga maupun masyarakat bersifat fungsional, dapat dipertukarkan, dan sangat bergantung pada kondisi sosial, budaya, serta kapasitas individu bukan jenis kelamin (Muhammad, 2025)

Sementara pendapat Quraish Shihab dalam bukunya yang berjudul “*Perempuan*”. Berpendapat bahwa istilah *qawwām* dalam QS. an-Nisā’ [4]: 34 tidak hanya bermakna pemimpin dalam arti kekuasaan, tetapi lebih tepat dipahami sebagai penanggung jawab yang menjalankan tugas secara sungguh-sungguh, berkesinambungan, dan penuh komitmen. *Qawwām* mencakup tanggung jawab suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga, memberi perhatian, perlindungan, pembinaan,

dan pembelaan terhadap istri serta rumah tangga. Kepemimpinan ini bukanlah hak untuk bersikap sewenang-wenang, melainkan amanah yang harus dijalankan dengan musyawarah, keadilan, dan akhlak yang baik. Quraish Shihab menegaskan bahwa *qawwāmah* diberikan karena dua alasan utama, yaitu adanya kesesuaian kemampuan yang umumnya dimiliki laki-laki untuk memikul tanggung jawab tersebut dan kewajiban suami dalam memberi nafkah. Namun, kepemimpinan ini bersifat kontekstual; jika suami tidak mampu menjalankan tanggung jawabnya, maka dimungkinkan terjadinya perubahan peran sesuai prinsip keadilan dan kemaslahatan. Dengan demikian, makna *qawwām* menekankan aspek tanggung jawab moral dan etis, bukan superioritas laki-laki atas perempuan (Shihab, 2018).

Dalam pendapat di atas Quraish Shihab menafsirkan *qawwām* sebagai kepemimpinan bertanggung jawab dalam kerangka normatif, sedangkan Husein Muhammad menafsirkan *qawwām* sebagai fungsi sosial yang fleksibel untuk menegakkan kesetaraan gender dan keadilan dalam realitas kontemporer. Tapi baik Husein Muhammad maupun Quraish Shihab sama-sama menegaskan bahwa kesetaraan gender dalam Islam menuntut pembagian peran dan tanggung jawab yang adil dan proporsional, sehingga fenomena beban ganda perempuan tidak dilegitimasi sebagai ketentuan agama, melainkan dipahami sebagai persoalan sosial yang harus diselesaikan berdasarkan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan nilai kemanusiaan universal.

F. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun berdasarkan sistematika penulisan yang runtut agar setiap bab dapat menggambarkan alur berpikir penelitian secara sistematis. Adapun susunan penulisannya adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memuat pengantar penelitian yang menjelaskan pentingnya kajian kesetaraan gender dalam menghadapi problem sosial menurut Al-Qur'an, berangkat

dari masih adanya ketimpangan relasi gender dan beragamnya penafsiran terhadap ayat-ayat gender. Penelitian ini mengkaji pemikiran M. Quraish Shihab dan Husein Muhammad sebagai dua mufasir kontemporer yang memiliki perhatian terhadap isu keadilan dan kesetaraan gender. Selain itu, bab ini memuat rumusan masalah, tujuan, manfaat, kerangka berfikir, dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini memuat landasan teoretis yang digunakan sebagai dasar dalam analisis penelitian. Pembahasan diawali dengan uraian mengenai konsep kesetaraan gender dalam perspektif Islam, terutama yang berkaitan dengan realitas sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya, dibahas pendekatan analisis gender sebagai kerangka untuk memahami relasi laki-laki dan perempuan dalam teks-teks keagamaan secara kritis dan kontekstual. Pada bagian berikutnya, dijelaskan pemikiran tafsir kontemporer yang relevan dengan isu gender, termasuk karakteristik penafsiran M. Quraish Shihab yang bercorak moderat-kontekstual dan penafsiran Husein Muhammad yang berlandaskan perspektif feminis Islam. Landasan teori ini berfungsi sebagai pijakan konseptual untuk menelaah pandangan kedua tokoh dalam memahami dan merespons persoalan kesetaraan gender dalam Al-Qur'an.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menguraikan metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini, yaitu penelitian kualitatif berbasis studi kepustakaan (library research). Pendekatan yang digunakan adalah komparatif penafsiran, dengan mengkomparasikan pemikiran dan penafsiran M. Quraish Shihab dan Husein Muhammad terkait isu kesetaraan gender dalam menghadapi fenomena beban ganda (*double burden*) perempuan menurut perspektif Al-Qur'an. Sumber data primer berasal dari karya-karya tafsir dan pemikiran kedua tokoh, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, dan tulisan lain yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, sedangkan analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menafsirkan,

mengelompokkan, dan menelaah gagasan kedua tokoh untuk memperoleh pemahaman yang utuh dan sistematis.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat hasil penelitian dan pembahasan mengenai penafsiran M. Quraish Shihab dan Husein Muhammad terhadap konsep kesetaraan gender dalam menghadapi fenomena beban ganda (*double burden*) perempuan menurut perspektif Al-Qur'an. Pembahasan diawali dengan pemaparan pandangan masing-masing tokoh terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan relasi laki-laki dan perempuan, khususnya menyangkut peran sosial, keadilan, dan nilai kemanusiaan. Selanjutnya, dilakukan telaah terhadap pendekatan penafsiran dan argumentasi yang digunakan kedua tokoh dalam merespons persoalan sosial terkait gender dan beban ganda perempuan. Analisis ini bertujuan untuk memahami landasan pemikiran, kerangka konseptual, serta relevansi penafsiran keduanya dalam menjawab problem ketidakadilan gender dalam kehidupan sosial kontemporer, tanpa menitikberatkan pada perbandingan secara langsung.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang disusun berdasarkan hasil analisis penelitian mengenai pandangan M. Quraish Shihab dan Husein Muhammad tentang kesetaraan gender dalam perspektif Al-Qur'an. Kesimpulan tersebut merangkum temuan utama penelitian serta menegaskan kontribusi pemikiran kedua tokoh dalam pengembangan tafsir yang berorientasi pada keadilan sosial. Selain itu, bab ini juga memuat saran untuk penelitian selanjutnya agar kajian tentang tafsir Al-Qur'an dan gender dapat terus dikembangkan sesuai dengan dinamika problem sosial Masyarakat.